



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR : 16/Kpts/KPU-Tangsel/VII/2010**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KOTA TANGERANG SELATAN DALAM PEMILIHAN  
UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Ketua Panitia Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penunjukan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kota Tangerang Selatan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 13/Kpts/KPU-Tangsel/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se -Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 14/Kpts/KPU-Tangsel/VII/2010, tanggal 3 Juli 2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se- Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
3. Keputusan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara tentang Pemilihan Ketua PPK dan PPS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :  
a. memimpin kegiatan PPK;

- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. mengawasi kegiatan PPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota atau sesuai dengan tingkatannya;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang hadir; dan
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan.

KEEMPAT	: Tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin kegiatan PPS;</li> <li>b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;</li> <li>c. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS;</li> <li>d. mengawasi kegiatan KPPS;</li> <li>e. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan</li> <li>f. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan.</li> </ul>
KELIMA	: Masa kerja PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA adalah selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal ditetapkan.
KEENAM	: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010.
KETUJUH	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal Juli 2010

**KETUA,**

**Cap/ttd.**

**IMAN PERWIRA BACHSAN**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR :  
TANGGAL :

**DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA TANGERANG SELATAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN TAHUN 2010**

NO.	NAMA	JABATAN
1	M.W.Z. UMAR JAYA, S.Sos.	KETUA PPK PAMULANG
2	AMIR MAHMUD	KETUA PPK CIPUTAT
3	Drs. SOBARI	KETUA PPK CIPUTAT TIMUR
4	DASUKI	KETUA PPK PONDOK AREN
5	ABDUL SUBHAN	KETUA PPK SERPONG
6	SYARIFUDIN	KETUA PPK SERPONG UTARA
7	DAMAI	KETUA PPK SETU

**KETUA,**

**Cap/ttd.**

**IMAN PERWIRA BACHSAN**

**DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KOTA TANGERANG SELATAN  
 DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 TANGERANG SELATAN TAHUN 2010**

NO	NAMA	JABATAN
<b>KECAMATAN CIPUTAT</b>		
1	ISMULLOH	KETUA PPS CIPAYUNG
2	TJETJEP SALIM	KETUA PPS JOMBANG
3	SUTISNA	KETUA PPS SERUA
4	ABDUL MAJID	KETUA PPS SERUA INDAH
5	FADLI	KETUA PPS SAWAH BARU
6	Drs. BAIHAQI HM.	KETUA PPS CIPUTAT
7	S. SUPRATMAN, S.Pd., MM	KETUA PPS SAWAH
<b>KECAMATAN PAMULANG</b>		
1	IDRUS SARDI	KETUA PPS PAMULANG BARAT
2	H. MUH. AJAT S.	KETUA PPS PAMULANG TIMUR
3	Drs. H. ASMAWI	KETUA PPS PONDOK CABE UDIK
4	BAMBANG ARISNO	KETUA PPS BENDA BARU
5	Drs. A. GHOZALI MUKTI	KETUA PPS BAMBU APUS
6	JAMILAH, S.IP.	KETUA PPS KEDAUNG
7	SALMAN	KETUA PPS PONDOK CABE ILIR
8	Drs. UU SYAHRUDDIN	KETUA PPS PONDOK BENDA
<b>KECAMATAN PONDOK AREN</b>		
1	NGADIMIN DS.	KETUA PPS PONDOK BETUNG
2	MUHAMAD YASIN	KETUA PPS JURANGMANGU BARAT
3	NIDIN FANSURI	KETUA PPS PONDOK KARYA
4	MOCH. AMIN	KETUA PPS PARIGI BARU
5	Drs. SUMINTRA, M.Si.	KETUA PPS PONDOK AREN
6	M. NUH	KETUA PPS JURANGMANGU TIMUR
7	DIDI SUPARDI	KETUA PPS PARIGI
8	GUNAWAN	KETUA PPS PONDOK JAYA
9	HARTONO	KETUA PPS PONDOK KACANG MARAT
10	SAMSUL ARIFIN	KETUA PPS PONDOK PUCUNG
11	TONY SUNARDI	KETUA PPS PONDOK KACANG TIMUR
<b>KECAMATAN CIPUTAT TIMUR</b>		
1	MIDIH	KETUA PPS PONDOK RANJI
2	SAUDIH	KETUA PPS CEMPaka PUTIH
3	MAHFUD	KETUA PPS RENGAS
4	INSANI	KETUA PPS REMPOA
5	H. MURSIDIK	KETUA PPS PISANGAN
6	MUHAMMAD ALI	KETUA PPS CIREUNDEU
<b>KECAMATAN SERPONG</b>		
1	YAKUB YUNUS	KETUA PPS LENGKONG GUDANG
2	MARJAYA	KETUA PPS RAWA BUNTU
3	KOSIM RUKMANA	KETUA PPS CILENGGANG
4	EDI KARJAN	KETUA PPS SERPONG
5	MADIH	KETUA PPS RAWA MEKAR JAYA
6	SUMADI OTONG	KETUA PPS BUARAN
7	ROCHMAT OBENG	KETUA PPS CIATER
8	NAJAT SUDRAJAT	KETUA PPS LENGKONG GUDANG TIMUR
9	H. SUHARYANTO	KETUA PPS LENGKONG WETAN
<b>KECAMATAN SERPONG UTARA</b>		
1	DIDI SUPRIYADI	KETUA PPS PONDOK JAGUNG
2	SARUDI	KETUA PPS PONDOK JAGUNG TIMUR
3	HERI WIRAWAN	KETUA PPS LENGKONG KARYA
4	A. TADJUDIN SURI	KETUA PPS PALUKONAN

5	WALUYO	KETUA PPS PAKU ALAM
6	JAYADIH, S.Pd.	KETUA PPS PAKU JAYA
7	ALIYUDIN	KETUA PPS JELUPANG
<b>KECAMATAN SETU</b>		
1	BAMBANG SUMANTRI	KETUA PPS BABAKAN
2	UWES HAMID	KETUA PPS KADEMANGAN
3	RIZAL AS SYODIQ, S.Ap.	KETUA PPS MUNCUL
4	AHMAD ALIBASYAH HOESEYN	KETUA PPS BAKTI JAYA
5	ATA ROSADI	KETUA PPS SETU
6	Drs. SOBRI	KETUA PPS KRANGGAN

**KETUA,**

**Cap/ttd.**

**IMAN PERWIRA BACHSAN**